



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-83 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA MAHASISWA/I
DIPLOMA TIGA PADA PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, maka dipandang perlu untuk menyiapkan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya melalui Dinas Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, maka perlu menetapkan nama mahasiswa/i yang akan mengikuti program kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Mahasiswa/i Diploma Tiga Pada Program Kerjasama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PKM Bilogai, PKM Pogapa, PKM Hitadipa, PKM Wandai, PKM Mbiandoga, PKM Agisiga, PKM Ugimba dan PKM Tomosiga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Beasiswa Khusus Bagi Orang Asli Papua Asal Kabupaten Intan Jaya Mengikuti Pendidikan Kedokteran, Kedokteran Gigi, Apoteker, Keperawatan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-79 tentang Penetapan Nama-nama Mahasiswa/I Diploma Tiga pada Program Kerjasama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung Gelombang I Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA MAHASISWA/I DIPLOMA TIGA PADA PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa/i Diploma Tiga (III) pada program Kerjasama pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Politeknis Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memberikan beasiswa/bantuan pendidikan kepada para mahasiswa/i sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, yang terdiri dari :

- a. Bantuan Biaya SPP/UKT;
- b. Bantuan Biaya Buku dan atau Komputer;
- c. Bantuan Biaya Pakaian Seragam/Praktek Lab;
- d. Biaya transport lokal dan Biaya/uang Harian;
- e. Bantuan Biaya Hidup (*living Cost*);
- f. Bantuan Biaya Pemandokan;
- g. Bantuan Penyusunan Tugas Akhir;
- h. Bantuan Biaya Wisuda; dan
- i. Bantuan Biaya Pemulangan ke Daerah Asal.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,

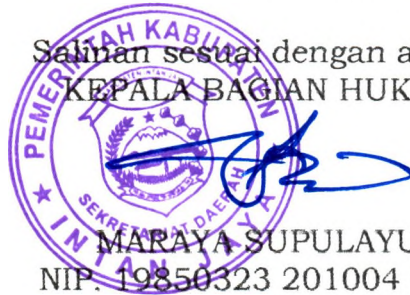
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-83 TAHUN 2026
Tanggal : 11 Juni 2026
Tentang : Penetapan Nama-Nama
Mahasiswa Diploma Tiga Pada
Program Kerjasama Pemerintah
Kabupaten Intan Jaya Dengan
Politeknis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Bandung Tahun 2026.

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Tempat/ Tanggal Lahir	Jurusan	Status Mahasiswa
1	2	3	4	5
1	Girson Tipagau NIM. P17334123101	Joparu, 25 Mei 2001	TLM	Aktif
2	Almalik Ugipa NIM. P17334123099	Iwandoga, 02 Juni 2003	TLM	Aktif
3	Oni Duwitau NIM. P17335123032	Emondi, 05 September 1999	Farmasi	Aktif
4	Arigi Mirip NIM. P17335123052	Jamologo, 03 September 2004	Farmasi	Aktif
5	Depianus Bagau NIM. P17331123055	Pogapa, 23 Desember 2003	Gizi	Aktif
6	Derek Kopeau NIM. P17331123056	Jalae, 27 Juli 2005	Gizi	Aktif
7	Jaret Miagoni NIM. P17333123027	Mogalo, 25 Juli 2004	Kesling	Aktif
8	Gilion Weya NIM. 17333123022	Jaindapa, 13 January 2003	Kesling	Aktif
9	Deki Mirip NIM. P17335123010	Jamologo, 21 Januari 2004	Farmasi	Drop Out (DO)
10	Lainus Mirip NIM. P17335123070	Tausiga, 18 Mei 2003	Farmasi	Drop Out (DO)
11	Lukas Sondegau NIM. P17335123071	Sugapa, 16 Juni 2004	Farmasi	Drop Out (DO)
12	Rio Yarinap NIM. PP17335123082	Jamologo, 08 Juli 2003	Farmasi	Drop Out (DO)

13	Rince Murib NIM. P17335123081	Pinapa, 03 Maret 2006	Farmasi	<i>Drop Out (DO)</i>
14	Ronaldo Sondegau NIM. 17335123037	Timika, 02 Juni 2004	Farmasi	<i>Drop Out (DO)</i>
15	Januaria Zovia Weya NIM. P17335123022	Ilaga, 15 Januari 2003	Farmasi	<i>Drop Out (DO)</i>
16	Anna Maria Sondegau NIM. P17334123100	Timika, 09 Juni 2000	TLM	<i>Drop Out (DO)</i>
17	Neles Emani NIM. P17331123031	Kulapa, 16 Mei 2003	Gizi	<i>Drop Out (DO)</i>

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001